



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/150 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan anggaran pengalokasian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 53);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) Pemerintah Daerah;
 2. melakukan perhitungan indeks penyelenggara Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 3. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 4. menyusun Peraturan Bupati tentang TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 5. memastikan penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah Daerah;
 6. melaksanakan evaluasi penganggaran terkait TPP ASN;
 7. melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

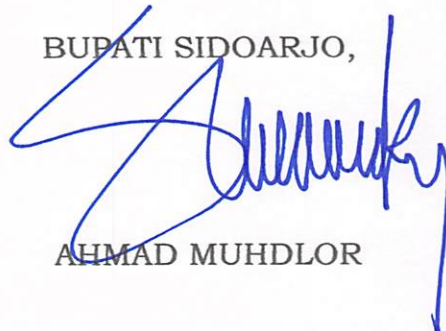
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 22 Februari

2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

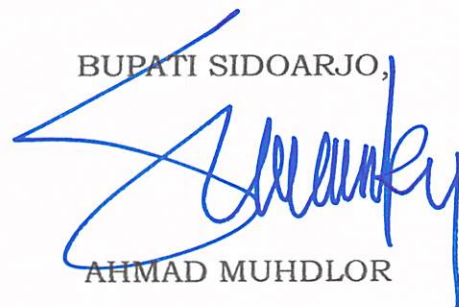
NOMOR : 188/150 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 22 Februari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pelaksana :
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Bidang Pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR